



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 618/Pdt.P/2023/PN Mnd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Nama : **KOH KOHAR WIBOWO;**
Umur : 38 tahun
Tempat, tanggal Lahir : Surabaya, 3 Juli 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Lingkungan IX Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget Kota Manado
Agama : Buddha
Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam Permohonan ini memberikan kuasa kepada Detty Lerah,S.H, dkk Advokat / Konsultan Hukum beralamat di lingkungan IX Kelurahan Malalayang Kecamatan Malalayang Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 November 2023,

Selanjutnya disebut **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Setelah meneliti surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 30 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 5 Desember 2023 register perkara Nomor : 618/Pdt.P/2023/PN.Mnd. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama Kohar Wibowo berjenis kelamin Laki-laki lahir di Surabaya pada tanggal 03 Juli 1985 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1921/WNI/1985.
2. Bahwa Pemohon memiliki perbedaan data yakni nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran No. 1921/WNI/1985 yang tertulis dan dibaca Kohar Wibowo berbeda dengan nama di KTP dengan NIK

Hal 1 dari 6 – Penetapan No.618/Pdt.P/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3578260307850002 dan Kartu Keluarga No. 7171111102210003 yang tertulis dan dibaca Koh Kohar Wibowo.

3. Bahwa Pemohon hendak merubah nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran No. 1921/WNI/1985 tertulis dan terbaca Kohar Wibowo mengikuti nama Pemohon di KTP dengan NIK 3578260307850002 dan Kartu Keluarga No. 7171111102210003 yang tertulis dan dibaca Koh Kohar Wibowo.
4. Bahwa oleh karena maksud dan tujuan tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado, agar Pemohon dapat merubah data yakni nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran No. 1921/WNI/1985 tertulis dan terbaca Kohar Wibowo mengikuti nama Pemohon di KTP dengan NIK 3578260307850002 dan Kartu Keluarga No. 7171111102210003 yang tertulis dan dibaca Koh Kohar Wibowo.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka dengan hormat Pemohon mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado berkenan memeriksa Permohonan Perubahan Data ini dan selanjutnya memberi Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum Pemohon sebagai orang yang berhak untuk mengurus Perubahan Data yakni nama di Kutipan Akta Kelahiran No. 1921/WNI/1985 tertulis dan terbaca Kohar Wibowo dirubah mengikuti nama Pemohon di KTP dengan NIK 3578260307850002 dan Kartu Keluarga No. 7171111102210003 yang tertulis dan dibaca Koh Kohar Wibowo;
3. Menetapkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat perubahan data di Kutipan Akta Kelahiran No. 1921/WNI/1985 yang tertulis dan terbaca Kohar Wibowo dirubah mengikuti nama Pemohon di KTP dengan NIK 3578260307850002 dan Kartu Keluarga No. 7171111102210003 yang tertulis dan dibaca Koh Kohar Wibowo;
4. Biaya Permohonan ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon hadir telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bahwa atas Permohonan tersebut tidak ada perubahan;

Hal 2 dari 6 – Penetapan No.618/Pdt.P/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Koh Kohar Wibowo Nomor 3578260307850002, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kohar Wibowo, nomor 1921/WNI/1985 tanggal 08 Agustus 1985, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Koh Kohar Wibowo nomor 7171111102210003, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, keterangan mana diberikan di bawah sumpah/ janji menurut agama dan kepercayaannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Amelia Kumolontang:

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan nama Pemohon;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon bernama Kohar Wibowo namun dalam KTP dan Kartu Keluarga tercantum nama Pemohon Koh Kohar Wibowo;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon yang tertulis Kohar Wibowo menjadi Koh Kohar Wibowo mengikuti KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa marga "Koh" adalah marga orang tua Pemohon sesuai tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa atas perubahan nama tersebut tidak ada yang berkeberatan; Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Januar Lalelorang

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan nama Pemohon;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon bernama Kohar Wibowo namun dalam KTP dan Kartu Keluarga tercantum nama Pemohon Koh Kohar Wibowo;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon yang tertulis Kohar Wibowo menjadi Koh Kohar Wibowo mengikuti KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;

Hal 3 dari 6 – Penetapan No.618/Pdt.P/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa marga "Koh" adalah marga orang tua Pemohon sesuai tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa atas perubahan nama tersebut tidak ada yang berkeberatan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon hendak merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis **KOHAR WIBOWO** menjadi **KOH KOHAR WIBOWO** sebagaimana yang tertulis dan terbaca pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat ke persidangan berupa yang beri tanda P-1 sampai dengan P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, permohonan pemohon a quo beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak selengkapannya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menegaskan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3 Pemohon berdomisili di lingkungan IX Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget Kota Manado, bahwa tempat tinggal Pemohon termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, dengan demikian pengajuan Permohonan Pemohon sudah tepat sesuai dengan kompetensi relative Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 KTP Pemohon dan P.3 Kartu Keluarga nomor 7171111102210003 tertulis nama Pemohon KOH KOHAR WIBOWO sedangkan dalam Akta Kelahiran Pemohon nomor 1921/WNI/1985 tercantum nama Pemohon Kohar Wibowo sehingga nama Pemohon hendak disesuaikan dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut, sehingga Pemohon bermaksud untuk perubahan nama Pemohon menjadi KOH KOHAR WIBOWO tersebut agar dicantumkan dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Hal 4 dari 6 – Penetapan No.618/Pdt.P/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan perubahan/perbaikan tempat lahir tersebut tidaklah berlawanan dengan hukum sehingga terhadap perubahan nama Pemohon dari Kohar Wibowo menjadi Koh Kohar Wibowo agar tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon sesuai marga Ayah Kandung Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan bersifat Volenteer maka Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum Pemohon sebagai orang yang berhak untuk mengurus perubahan data yakni nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 1921/WNI/1985 tertulis dan terbaca **Kohar Wibowo** dirubah menjadi tertulis dan terbaca **Koh Kohar Wibowo** sesuai KTP Pemohon nomor 3578260307850002 dan Kartu Keluarga nomor 7171111102210003;
3. Menetapkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk mencatat perubahan data Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran nomor 1921/WNI/1985 tertulis dan terbaca **Kohar Wibowo** dirubah menjadi tertulis dan terbaca **Koh Kohar Wibowo**;
4. Menetapkan biaya Permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 210.000.- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 oleh Erni Lily Gumolili, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Manado, Penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arlen Elia Prasetyo Montolalu, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti ,

H a k i m,

Hal 5 dari 6 – Penetapan No.618/Pdt.P/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARLEN E. PRASETIO MONTOLALU,S.H.

ERNI LILY GUMOLILI,S.H.,M.H.

PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 150.000,-

PNBP : Rp. 10.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah: Rp. Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Hal 6 dari 6 – Penetapan No.618/Pdt.P/2023/PN Mnd